

BAB IV

PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdapat dua pokok uraian yang akan disampaikan oleh penulis. *Pertama*, kesimpulan yang berisikan beberapa poin yang menjadi inti penulisan. *Kedua*, saran yang memuat proses pendalaman dan penerapan dalam meminimalisir poligami agar tercipta pemahaman yang tentang kesetaraan martabat manusia khususnya bagi kaum perempuan.

4.1 KESIMPULAN

Pergolakan tentang persoalan martabat manusia, khususnya penyelewengan terhadap martabat kaum perempuan sebenarnya sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam kisah tentang penciptaan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa-Nya (Kejadian 1:27). Manusia merupakan citra Allah yang berharga sehingga seluruh kehidupan manusia itu harus menampilkan Allah yang menghargai dan menghormati martabat manusia. Manusia harus menghargai harkat dan martabat manusia lain karena dihadapan Allah setiap manusia memiliki kesederajatan yang sama. Oleh karena itu, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama pula.

Semenjak manusia pertama diciptakan perempuan sudah berada dalam posisi yang tidak diuntungkan (Kejadian 3: 11-12). Laki-laki menuduh dan mempersalahkan perempuan sebagai biang dari dosa mereka perbuat. Pada saat itu perempuan berada dalam posisi yang terpojokkan. Laki-laki mau membela dirinya dengan menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak diuntungkan.

Dalam budaya Yahudi pada waktu Yesus hidup, kuasa dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sangat kuat. Kaum perempuan diperlakukan sebagai warga kelas nomor dua dalam masyarakat. Perempuan hanya menjadi sejenis barang bagi kaum laki-laki. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, suami bisa menceraikan istrinya dan mengawini perempuan lain (Ulangan. 24:1-4, Ezra. 10:10, Yesaya. 50:1, Yeremia. 3:8, Maleakhi. 2:10-16). Kehadiran perempuan

hanya dipandang sebagai pemuas nafsu seks kaum laki-laki. Relasi yang terjalin antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Yahudi dapat dibayangkan sebagai relasi yang terjalin hanya untuk kebutuhan seksual semata. Apabila seorang perempuan kedapatan berzinah maka yang paling banyak menanggung akibat ialah perempuan dibandingkan laki-laki (Yohanes. 7:53-8:11). Superioritas kaum laki-laki menjadi kaidah untuk menghukum perempuan. Kondisi kultur Yahudi yang cukup kental dengan budaya patriakhat menjadi lubang pemisah laki-laki dan perempuan. laki-laki memiliki dominasi yang kuat atas hidup dan keberadaan kaum perempuan, sehingga dapat mengakibatkan kaum perempuan berada di posisi yang tersubordinasi.

Keterpurukan akibat persoalan yang sering dialami oleh kaum perempuan merupakan dasar perjuangan terhadap harkat dan martabat mereka. Namun dalam proses perjuangannya kaum perempuan terdapat juga hambatan-hambatan. Hambatan paling besar yakni berasal dari dalam diri para kaum perempuan sendiri. Mereka sudah terjebak dan merasa nyaman dengan status yang mereka sandang hingga saat ini. Ada pun hambatan-hambatan lain yang bersifat eksternal yakni dari dalam keluarga, masyarakat, perbedaan gender, pendidikan, agama dan dalam pekerjaan.

Dewasa ini persoalan tentang penyelewengan martabat kaum perempuan masih terus terjadi. Narasi besar yang menjadi hambatan terhadap martabat kaum perempuan ialah budaya yang selalu mendewakan posisi kaum laki-laki. Hal ini mengakibatkan kaum perempuan menempatkan diri dalam posisi yang tersubordinasi. Potret ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih mewarnai kehidupan sosial zaman ini. Perempuan masih saja mengalami penindasan baik dalam kehidupan Gereja, rumahtangga dan masyarakat. Mereka dicap sebagai seorang yang memiliki kemampuan nalar yang rendah dan tidak memiliki pengalaman yang cukup memadai.

Dalam kehidupan berkeluarga kaum perempuan masih mengalami penderitaan. Mereka harus tetap tunduk pada aturan yang sedemikian rupa dan berat sebelah. Mereka harus tunduk kepada suami sebagai kepala rumah tangga.

Pekerjaan yang pantas mereka lakukan dalam lingkup keluarga yakni, melayani suami dan anak-anak dan membereskan pekerjaan rumah tangga. Apabila mereka bekerja di luar rumah akan dianggap tidak pantas dan dinilai sebagai orang yang melawan hukum Mereka menjadi korban penyelewengan dan kekerasan seksualitas bahkan sering ditelantarkan suaminya.

Persoalan seputar penyelewengan terhadap martabat kaum perempuan telah banyak diperjuangkan hingga saat ini. Berhadapan dengan perlakuan yang kurang adil terhadap kaum perempuan ini, semua pihak diajak untuk bercermin pada sikap Yesus terhadap kaum perempuan semasa hidup-Nya. Yesus menjadikan kaum perempuan sebagai pengikut dan pelayan-Nya yang setia.

Dalam mendalami tema tentang penyelewengan dan pembelaan terhadap martabat kaum perempuan, penulis mengangkat seorang tokoh besar dalam sejarah Gereja Katolik yakni Paus Yohanes Paulus II. Ia adalah seorang tokoh yang giat dalam upaya pembelaannya terhadap martabat kaum perempuan. Yohanes Paulus II menerbitkan sebuah Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*. Dalam Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa secara tidak langsung poligami merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat kaum perempuan dan sebetulnya merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap hukum Allah sendiri yakni hukum cinta kasih. Kemudian kalau kita telusuri lebih teliti tentang penggunaan term “cinta kasih” menurut Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* sebetulnya merujuk pada cinta kasih yang saling melengkapi satu sama lain. Cinta kasih yang saling melengkapi dalam artian bahwa manusia dipanggil untuk berpartisipasi secara aktif sebagai partner kerja Allah di dunia.

Dari uraian tersebut Yohanes Paulus II dalam Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* kembali mengafirmasi dan memosisikan diri dengan tegas bahwa nilai hidup dan martabat manusia adalah anugerah Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapa pun dan atas kuasa mana pun. Oleh karena itu, ia menghimbau setiap pribadi manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah, yang memantulkan emansipasi Kemuliaan Allah patut mempertanggungjawabkan

secara menyeluruh atas hidup dan martabatnya sendiri ataupun sesama disekitarnya.

4.2 USUL SARAN

Karya tulisan ilmiah ini terinspirasi oleh pelbagai persoalan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan seperti poligami. Sudah sepatutnya bahwa poligami ini harus dijauhi atau dilenyapkan karena berkaitan erat dengan nilai hidup dan kesamaan martabat manusia. Oleh karena itu, penulis hendak menganjurkan beberapa hal sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap kaum perempuan. Penulis juga hendak mengajak semua pihak agar sungguh memperjuangkan nasib kaum perempuan yang tertindas, terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan. Dengan demikian, pada bagian usul saran di bawah ini, penulis hanya memberikan penekanan khusus dengan menawarkan hal-hal praktis untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Usul saran ini barangkali dapat mengubah *Mindset* (pola pikir) mereka untuk tetap memperjuangkan kesamaan martabat manusia dalam situasi apa pun.

4.2.1 Bagi pelayan Pastoral

Para pelayan pastoral hendaknya menumbuhkembangkan kekuatan spiritualitas bagi mereka yang menjadi korban poligami, misalnya lewat katekese, doa, *sharing* pengalaman iman, konsultasi secara pribadi atau bimbingan psikospiritual lainnya. Atau melalui cara lain yaitu *Marriage enrichment* atau retreat pasangan suami istri. *Marriage enrichment* merupakan upaya yang dilakukan untuk “memberi gizi” pada relasi pasangan suami istri menuju pernikahan yang lebih baik, yaitu pernikahan yang hangat, intim dan bertanggung jawab. Melalui Tindakan praktis semacam ini mesti dilakukan secara persuasif agar para korban poligami juga merasa disapa dan dihargai. Selain menumbuhkembangkan kekuatan spiritualitas kepada korban poligami, melalui katekese dan lainnya. Para pelayan umat juga perlu melakukan pendampingan kepada para kaum muda misalnya melalui keteladanan hidup seorang tokoh seperti Paus Yohanes Paulus II.

4.2.2 Bagi Anggota Keluarga

Setiap anggota keluarga diharapkan untuk memberikan waktu dalam berdiskusi bersama dalam keluarga. Suami dan istri dapat duduk bersama dan membicarakan hal yang perlu dilakukan dalam membangun keluarga kedepannya. Selain itu, antara suami dan istri harus saling membuka diri dalam membicarakan segala persoalan yang dihadapi masing-masing pribadi dalam kehidupan berumah tangga.

4.2.3 Bagi Kaum Perempuan

Para kaum perempuan sudah semestinya memperjuangkan martabat mereka. Hal yang perlu dilakukan ialah bagi perempuan yang memiliki pengetahuan yang cukup dan aktif dalam perjuangan emansipasi hendaknya mereka turun ke tengah masyarakat dan menyadarkan mereka dari perilaku tidak adil yang sering terjadi. Mereka perlu memberikan penyadaran melalui sosialisasi terhadap kaum perempuan agar menciptakan gerakan kaum perempuan yang sadar akan penyelewengan yang terjadi sehingga mereka bisa mengkritik penindasan dan ketidakadilan yang terjadi.

Dengan demikian, munculnya kesadaran untuk memperjuangkan kesetaraan dan martabat antara laki-laki dan perempuan dari berbagai pihak dapat meminimalisir tindakan penyelewengan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan. perempuan dapat diperlakukan secara lebih positif dengan menghargai peran mereka. Kesadaran-kesadaran baru yang muncul dapat menciptakan ruang gerak untuk perempuan agar mereka bisa berkarya secara bebas tanpa ada tindakan penyelewengan di dalamnya. Disini sangat dibutuhkan sikap saling mengerti dan membuka diri terhadap satu sama lain.

4.2.4 Bagi Kaum Laki-Laki

Keprihatinan atas martabat dan panggilan kaum perempuan sebenarnya bukan dibangun atas dasar pandangan filosofis-teologis dan gagasan biblis semata, melainkan dipraktekkan dengan cara dan upaya riil dalam konteks

kehidupan. dalam kehidupan perkawinan, martabat dan panggilan kaum perempuan didominasi oleh ketidakadilan yang dianggap bisa. Misalnya dalam sebuah pertemuan pendapat kaum perempuan tidak pernah diterima. Oleh karena itu, baik kaum awan maupun kaum religius harus senantiasa menerima pendapat perempuan dan mendengarkan ide-ide mereka. Hal ini bisa memberikan titik fokus dan jalan keluar dalam pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian peran kaum perempuan sekurang-kurangnya bisa menunjukan keadilan dan keistimewaan bagi martabat mereka seperti Maria.

4.2.5 Bagi Pihak Pemerintahan dari Negara Yang Melegalkan Poligami

Legitimasi praktik poligami yang terjadi di negara-negara tertentu merupakan salah satu efek dari kebijakan pemerintahan yang pincang. Hal praktis yang diubah ialah pihak pemerintahan harus mengaplikasikan undang-undang tentang pentingnya martabat manusia khususnya kaum perempuan. Pemerintahan melalui lembaga terkait diharapkan untuk benar-benar menangani masalah pelanggaran martabat manusia sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Pemerintahan melalui lembaga-lembaga terkait juga diharapkan agar dapat melakukan sosialisasi tentang kesetaraan martabat di berbagai tempat seperti di lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu langkah dalam meminimalisir tindakan penyelewengan terhadap martabat manusia khususnya kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN DAN KAMUS

- Badudu-Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Cet. Ke-5, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fransiskus, *Amoris Laetitia, Sukacita Kasih*. Penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2017.
- Kongregasi Ajaran Iman. *Kerja Sama Pria dan Perempuan Dalam Gereja dan Dunia*” Piet Go. Penerj. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2004.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II Gaudium et Spes (Kegembiraan dan Harapan)*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1992.
- Dokumen Konsili Vatikan II Lumen Gentium (Terang Bangsa-Bangsa)*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1990.
- Katekismus Gereja Katolik (KGK)*. Penerj. Herman, Embuiru. Cet. III. Ende: Percetakan Arnoldus, 2007.
- Kitab Hukum Kanonik (KHK)*. Penerj. V. Kartosiswoyo dkk., Cet. XI. Jakarta: Obor, 2003.
- Kongregasi Ajaran Iman. *Kerja Sama Pria dan Perempuan Dalam Gereja dan Dunia*” Piet Go. Penerj. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2004.
- Partanto Pius A dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1952.
- Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem (Martabat Kaum Wanita): Surat Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II tentang Martabat dan Panggilan Kaum Wanita*. Penerj. Konrad Ujan. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.

-----*Evangelium Vitae (Injil Kehidupan): Ensiklik Sri Paus Yohanes Paulus II tentang Nilai Hidup Manusiawi yang Tak Dapat Diganggu-gugat.* penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1997.

-----*Familiaris Consortio (Keluarga): Anjuran Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II tentang Peranan Keluarga Kristen Dalam Dunia Modern.* penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1981.

II. BUKU-BUKU

Badriyah, Fayumi dkk. *Isu-Isu Gender Dalam Islam.* Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002.

Budi Kleden, Paul. “Perempuan Menggugat Ketidakadilan Gender Dalam Konteks Tafsir Tradisi Katolik”, Dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung dan Anselmus Meo (eds.), *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan.* Maumere: Ledalero, 2012.

Bustami, Rini Fitriani, dan Siti Sahara. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri.* Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Cahyadi, Telesphours Krispurwana. *Yohanes Paulus II: Gereja, Teologi dan Kehidupan.* Jakarta: Obor, 2007.

Catur Raharso, Alf. *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik.* Malang: Dioma, 2006.

Christie, Anthony. *Sembilan Paus Terpopuler Sepanjang Masa.* Yogyakarta: Charisma Publisher, 2014.

Clifford, Anne M. *Memperkenalkan Teologi Feminis.* Terj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero, 2002.

Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda.* Jakarta: Grasindo, 2023.

Faizah, Zakiyatul dkk. *Bunga Rampai: Deteksi Dini Kelainan Genetik.* Surabaya: Airlangga

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Gula, Richard M. *Etika Pastoral: Dilengkapi Dengan Kode Etik.* Terj. William Chang. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

- Hadiwardoyo, Al Purwa. *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- I Doi, Abdurrahman. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kirchberger, George. *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Ledalero, 2012.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi*. Jakarta: Pustaka pesantren, 2005.
- Komisi Keluarga Keuskupan Samarinda, *Panduan Kursus Persiapan Perkawinan*. Samarinda: Komisi Keluarga Keuskupan Samarinda, 2010.
- Kuncahyono, Trias. *Paus Yohanes Paulus II: Musafir Dari Polandia*. Jakarta: Buku Kompas, 2005.
- Lestari, Ressa Ria dkk. *Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum, 2021.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Lina, Paskalis. *Karol Wojtyla Tentang Cinta dan Tanggung Jawab: Sebuah Analisis Tentang Dorongan Seksual, Cinta dan Perkawinan*. Maumere: Ledalero, 2018.
- Masdi, Sifi. *Orang-Orang Kudus Populer Sepanjang Masa*. Bogor: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2019.
- Mcbride, Alfred. *Pendalaman Iman Katolik: Tuntutan Praktis Untuk Mengenal Allah, Diri, Sesama dan Gereja*. Jakarta: Obor, 2006.
- Muhammad, Husein. *Poligami*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mutahhari, Mooerteza. *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1986.
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami Berkah Ataukah Musibah: Mengungkapkan Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Nasrisi. *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*. Surabaya: Khalista, 2010.
- *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik Cetakan III*. Malang: Dioma, 2006.

- Poespowardojo, Aloysius Sri Pamos. *Tumbuh Bersama Dalam Iman dan Kasih Berkat Sakramen Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2014.
- Subiyanto, Paul. *Kiat-Kiat Jiwa Merawat Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2003.
- Suryanto, Stefan. *Santo Subito: Mengenang Saat-Saat Terakhir Paus Yohanes Paulus II*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2008.
- Winardi, Irwan. *Monogami VS Poligami*. Bandung: Bumi Rancekek Kencana, 2004.
- Yunita, Ermi., Byba Melda Suhita, dan H. Koesnadi. *Gangguan Psikologi dan Gangguan Reproduksi Wanita Dalam Poligami*. Kediri: Strada Press, 2019.

III. ARTIKEL JURNAL

- Faisol, Ach. “Poligami Dalam Berbagai Perspektif”. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2:1, Juni 2020.
- Harlina, Yuni. “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam”. *Jurnal Hukum Islam*, 14:1, Juni 2015.
- Hikmah, Siti. “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”. *Jurnal UIN Walisongo*, 7:2, April 2012.
- Ranti, Alberta. “Pendampingan Keluarga Katolik Tentang Sakramen Perkawinan Di Stasi Santo Petrus Canggang Paroki Santa Theresia Liseux Saripoi”. *Jurnal Pastoral Kateketik*, 7:1, Mei 2021.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah dan Agama”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25:1, Juni 2022.
- Shihab, M Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sirait, Todo Tua. “Pendampingan Pastoral Terhadap Anggota Jemaat Paska Menikah di HKBP Pertukangan”. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1:2, Desember 2020.
- Sumardi, Didi. “Poligami Perspektif Keadilan Gender”. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9:1, Januari 2015.

IV. SKRIPSI, TESIS DAN MAJALAH

Ahmad, Dzaka Abrilian. "Poligami Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII". *Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Atmajo, Marianus Darmo. "Makna Seks Dalam Perkawinan Katolik Menurut Perspektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II". *Skripsi Sarjana*, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

I. Suryakusuma, Julia. "Seksualitas Dalam Pengaturan Negara". *Majalah Prisma*, Juni 1991.

Suryani, Ni Gusti Ayu Putu. "Kajian Tindakan Poligami Dari Perspektif Agama (Hindu, Kristen Protestan dan Islam) Serta Perspektif Psikologi". *Disertasi*, Universitas Udayana, 2016.

V. INTERNET

[https://www.quora.com/Why was polygamy allowed in ancient India](https://www.quora.com/Why-was-polygamy-allowed-in-ancient-India), diakses pada 19 Februari 2023.

[https://transindonesia.co/2014/05/01/uu poligami kenya disambut baik aktivis perempuan](https://transindonesia.co/2014/05/01/uu-poligami-kenya-disambut-baik-aktivis-perempuan), diakses pada 19 September 2023.

[https://jatim.viva.co.id/gaya-hidup/ tak cuma legal poligami di 5 negara ini juga dapat hadiah dari pemerintah](https://jatim.viva.co.id/gaya-hidup/tak-cuma-legal-poligami-di-5-negara-ini-juga-dapat-hadiah-dari-pemerintah), diakses pada 15 Januari 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mulieris_dignitatem, diakses pada 19 Januari 2024.

<https://douglasbeaumont.com/db/protestants-and-polygamy>, diakses pada 18 Februari 2024.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_perkawinan), diakses pada 22 Februari 2024.

[https://ejurnal.iaipd nganjuk.ac.id/ Problematika Poligami Di Negara Turki](https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/Problematika-Poligami-Di-Negara-Turki), diakses pada 15 maret 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Totus_tuus, diakses pada 19 Maret 2024.

[https://churchlifejournal.nd.edu/articles/signs of the times origin and meaning](https://churchlifejournal.nd.edu/articles/signs-of-the-times-origin-and-meaning), diakses pada 24 Maret 2024.

<https://www.britannica.com/topic/group-marriage>, diakses pada 27 Mei 2024.

<https://kap.or.id/2018/07/01/syukur-atas-janji-setia-perkawinan-paroki-keluarga-kudus-gelar-misa-hut-perkawinan-serentak>, diakses pada 31 Mei 2024.

<https://Vatikankatolik.Id/Poligami-Kitab-Suci-Ajaran-Gereja-Katolik>, diakses pada 3 Mei 2024.